Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Izin Praktek Pengobatan Tradisional

No. SK:

Persyaratan

- Fotocopy KTP pemohon dan surat keterangan domisili bagi pemohon yang tidak ber-KTP Manggarai Barat
- 2. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- 3. Daftar Ketenagaan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional meliputi : Pendidikan, keahlian khusus, tugas dan Tanggung jawab di Pelayanan
- 4. Daftar bahan [ramuan] dan peralatan yang digunakan
- 5. Surat Pernyataan siap bertanggungjawab secara hukum (bermaterai Rp. 6.000,-)
- 6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian
- 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
- 3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
- 4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat
- 5. Pemohon membayar ke loket
- 6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Pengobatan Tradisional

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. www.lapor.go.id

